

SEDEKAH SEBAGAI METODE MEMBUMIKAN EKONOMI SYARIAH DI MASYARAKAT

Mahmudah Mulia Muhammad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mahmudamulia58@gmail.com

Abstract

Economic problems that occur such as multidimensional poverty in the form of education, social, health and politics. One method of improving the economy and poverty problems is through grounding the Islamic economy with the alms instrument. The purpose of this study is to examine the grounding of the sharia economy through the alms instrument to improve the welfare of the community through the alms instrument. This study uses a literature review that contains theories, findings and materials from previous studies as the basis for writing this article. The results of the study show that grounding the Islamic economy to the community is not only by increasing the number of Islamic financial institutions, but rather to the implications of Islamic values such as the practice of alms. Through almsgiving, Allah swt will be able to cover the needs of the poor and the giver of alms will be doubled according to His promise.

Keywords: Alms, Grounding, Sharia Economics.

Abstrak

Permasalahan ekonomi yang terjadi seperti kemiskinan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan serta politik. Salah satu metode dalam meningkatkan perekonomian serta permasalahan kemiskinan yakni melalui membumikan ekonomi syariah dengan instrumen sedekah Tujuan kajian ini untuk mengkaji tentang membumikan ekonomi syariah melalui instrumen sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen sedekah. Kajian ini menggunakan kajian *literatur review* yang berisi teori-teori, temuan dan bahan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penulisan artikel ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa membumikan ekonomi syariah kepada masyarakat bukan hanya dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah tersebut, akan tetapi lebih kepada implikasi nilai-nilai islami seperti praktik sedekah. Melalui

sedekah secara langsung mampu menutupi kebutuhan kaum dhuafa dan pemberi sedekah akan dilipat gandakan rejekinya oleh Allah SWT sesuai dengan janji-Nya.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Membumikan, Sedekah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam, setiap individu seharusnya memiliki kewajiban untuk bersedekah. Amal sedekah ialah ibadah dengan dimensi ganda, yaitu secara vertikal dan horizontal. dimensi vertikal dimaknai dengan hubungan manusia dengan tuhan, sedangkan horizontal dimaknai dengan hubungan di antara sesama manusia.¹

Keberadaan sedekah dapat dijadikan sebagai metode dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dikarenakan dalam pengaplikasiannya tidak ditentukan akan jumlah, waktu dan oleh siapapun baik seorang yang kaya maupun yang miskin.²

Melalui bersedekah akan timbul perasaan-perasaan dan kesan-kesan kehidupan dalam jiwa seseorang. Dengan harta yang disedekahkan akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan serta keberkahan kepada seseorang yang bersedekah. Hal inilah menjadikan sedekah sebagai salah satu metode dalam membumikan ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah ialah ekonomi keadilan, bukan memanasikan ekonomi konglomerat misalnya ekonomi kapitalis dengan orientasi kekayaan pemegang saham. Berbeda juga dengan ekonomi absolut misalnya ekonomi sosialis dengan orientasi kebijakan penuh pemerintah sebagai pengatur ekonomi Negara. Ekonomi syariah memiliki sistem mengakui kepemilikan multijenis (*Multitype ownership*), yang membedakan dengan ekonomi kapitalis serta sosialis. Perihal kepemilikan, ekonomi kapitalis letak kepemilikan pada individu, sedangkan ekonomi sosialis kepemilikan terletak pada negara, sebaliknya ekonomi syariah mengakui kedua kepemilikan tersebut. Untuk menciptakan keadilan, cabang-cabang produksi yang strategis di bawah kendali Negara.³

Sedekah dan ekonomi syariah memiliki kaitan yang erat karena melalui sedekah maka terbentuk kondisi hubungan di antara individu yang lambat laun akan berdayaguna dalam masyarakat. Sedangkan ekonomi syariah dengan orientasi masyarakat berkeadilan melalui kepemilikan multi jenis akan terbangun

¹ Abdus Sami dan Muhammad Nafik HR, "Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 1, No. 3 (2014): 205–220.

² Faizin, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia," *Kontekstualita* Vol. 30, No. 2 (2015).

³ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat)," *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin* Vol. 14, No. 2 (2020): 177–208.

sebuah konsep untuk solusi mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi seperti kemiskinan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan serta politik.

Permasalahan ekonomi merupakan perihal genting dalam kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan serta ketenteraman hidup dalam bernegara diamati melalui ekonomi masyarakatnya. Ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan konsep keuangan. Keuangan ialah alat vital dalam kehidupan individu. Secara umum keuangan identik dengan harta serta uang yang memberikan kesan antara miskin atau kaya. seorang individu yang tidak sanggup mencukupi kebutuhannya dikenal dengan kaum dhuafa atau miskin, hal inilah terbangun konsep uluran tangan bagi individu yang memiliki kelebihan harta untuk membantu sesama.⁴

Salah satu metode dalam meningkatkan perekonomian serta permasalahan kemiskinan yakni melalui membumikan ekonomi syariah dengan instrumen sedekah. Sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat, sedekah dipandang sebagai metode yang mampu mengatasi persoalan perekonomian masyarakat seperti kemiskinan.⁵

Tulisan ini mengkaji tentang membumikan ekonomi syariah melalui instrument sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui instrument sedekah individu yang kekurangan akan terbantu dengan adanya individu yang mengurangi beban individu lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan sedekah sebagai metode membumikan ekonomi syariah di masyarakat.

⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 58.

⁵ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Economic Law* Vol. 2, No. 1 (2020): 30–47.

PEMBAHASAN

A. Membumikan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai sistem merupakan induk dari segala aktivitas perekonomian yang dilakukan dengan berpedoman kepada syariat Islam. Sebagai system ekonomi syariah dalam praktiknya memiliki asas, nilai serta tujuan yang wajib dimiliki dan dipahami para aktivis ekonomi, baik operasional maupun produknya harus berdasarkan ekonomi syariah. Selain itu dalam pengimplementasiannya tetap memegang teguh dasar agama sehingga tercipta nilai-nilai islami secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal inilah yang membedakannya dengan ekonomi kapitalis yang orientasinya kepada kekayaan pemegang saham sehingga terbentuk istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Berbeda pula dengan ekonomi sosialis yang orientasinya kepemilikan sepenuhnya di tangan penguasa/Negara sehingga mematikan kreatifitas masyarakat.

Potensi membumikan ekonomi syariah di masyarakat sangat besar dilihat dari populasi Indonesia yang mayoritas penduduk muslim. Selain itu, masyarakat telah lama mendambakan sebuah system syariah yang bebas dari bunga atau riba. Dari segi kelembagaan, kehadiran perbankan syariah yang operasionalnya serta produknya yang bebas dari riba sudah lama didambakan oleh masyarakat Indonesia utamanya yang beragama Islam.

Memasuki gerbang revolusi industry (4.0) melahirkan persaingan yang sangat ketat, kehadiran teknologi tidak dapat dibendung lagi. Keadaan yang memaksa kehidupan nyata dapat ditransformasikan ke dalam dunia maya, secara tidak langsung merubah tatanan kehidupan masyarakat.

Di satu sisi kemajuan yang sangat cepat ini membuat masyarakat terlena dengan gemerlapnya kemajuan di depan mata, sehingga merubah persepsi, tingkah laku serta aktivitas manusia. Namun di sisi lain, kemajuan ini dapat digunakan oleh para aktivis, pelaku dan para praktisi ekonomi syariah untuk melakukan promosi besar-besaran kepada masyarakat.

Cara yang dapat dilakukan untuk membumikan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan: a) Pengoptimalan bentuk komunikasi secara efektif oleh seluruh pihak baik aktivitas ekonomi syariah, pelaku dan lainnya melalui jangkauan komunikasi, baik berupa komunikasi anta individu, antar kelompok, organisasi maupun secara publik, b) Optimalisasi promosi lembaga keuangan syariah melalui berbagai media yang dilakukan dengan berbagai *promotion mix* serta pengimplementasian *sales promotion, advertising, public relation* dan lain sebagainya, c) Keaktifan lembaga otoritas Fatwa Ekonomi Syariah yaitu DSN-MUI untuk menyebarkan informasi terkait fatwa ekonomi syariah dengan

menggunakan sosialisasi dua arah (dunia nyata dan dunia maya) dan d) Optimalisasi keberadaan lembaga-lembaga seperti ZISWAF, BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pendukung lembaga keuangan syariah.

B. Sedekah sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah adalah tercapainya *falah* baik di dunia maupun akhirat. Ekonomi syariah meletakkan khilafah sebagai pembawa amanah, sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta diperuntukkan kepada umat manusia.

Upaya untuk mencapai kesejahteraan, menurut istilah al-ghazali adalah *maslahah*. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa semua manusia sama sebagai khalifah dan hamba tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia, melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.⁶

Salah satu instrument dan pilar ekonomi syariah adalah sedekah. Sedekah memiliki fungsi dari dua arah yaitu perkembangan ekonomi yang berkeadilan dan sebuah mekanisme hubungan perekonomian. Secara rinci dijelaskan bahwa tujuan sedekah adalah meningkatkan ekonomi kaum dhuafa/fakir miskin. Dalam jangka pendek, sedekah mampu memenuhi keberlangsungan kehidupan kaum dhuafa. Secara jangka panjang sedekah berfungsi untuk memberikan keberlangsungan kehidupan berupa konsumtif, memberikan peluang kerja melalui sedekah modal/peralatan kerja serta solusi menanggulangi kekurangan pemerintah.

Kesejahteraan masyarakat suatu Negara akan terwujud ketika instrument sedekah ada pada setiap pelaku ekonomi syariah. Melalui instrument sedekah akan terbentuk ekonomi yang kuat serta ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, melalui sedekah akan menciptakan pemerataan kekayaan dan terwujudkan kepentingan-kepentingan umum yang dampaknya terbangunnya ekonomi berkeadilan.

C. Bersedekah Untuk Kaya

Seorang pengusaha yang melakukan sedekah secara *istiqomah* memiliki hubungan erat pada keberlangsungan usahanya. Usaha yang dibangun dengan sedekah dalam kehidupannya mudah untuk diraih karena dilancarkan oleh Allah swt.

⁶ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2010), h. 83-84.

Dampak yang dirasakan pengusaha dengan sedekah yang *istiqomah* terutama dalam penambahan omset. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui.⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah swt akan melipatgandakan pahala sedekah tujuh ratus kali lipat oleh Allah swt. Melalui ayat di atas, melahirkan konsep matematis sedekah yaitu $10-1 = 19$. Ilustrasi matematis tersebut adalah ketika kita memiliki 10, kita sedekkan 1 di antara 10 itu, maka hasil akhirnya bukan 9 melainkan 19 karena Allah swt melipatgandakan 10 kalilipat.

Ilustrasi lain pada karyawan dengan penghasilan Rp 1.000.000, kariawan tersebut bersedekah sebesar 2,5%. Di atas kertas pengurangan terjadi yaitu 2,5% dari Rp 1.000.000 = Rp. 25.000, maka Rp 1.000.000 – Rp 25.000 = Rp 950.000. Rp 950.000 bukanlah hasil akhir karena Allah swt menambah 10 kalilipat dari 2,5% yang disedekahkan sehingga karyawan tersebut mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka dari Allah swt.

Ilustrasi di atas, hanyalah sebuah contoh sederhana ketika sedekah dibumikan atau dimiliki setiap orang. Ketika instrumen sedekah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan hanya untuk membantu meringankan kehidupan kaum dhuafa, tetapi pemberi sedekah akan mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka dari Allah swt.

Intinya bersedekah tidak akan menjadikan seseorang menjadi miskin. Dan balasan dari Allah swt bukan hanya berupa materi akan tetapi melalui kesehatan, ketenagan dan kebahagiaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui kajian literatur yang telah dilakukan maka tulisan ini disimpulkan bahwa membumikan ekonomi syariah kepada masyarakat bukan hanya dengan

⁷ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 44.

peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah tersebut, akan tetapi lebih kepada implikasi nilai-nilai islami seperti praktik sedekah. Melalui sedekah secara langsung mampu menutupi kebutuhan kaum dhuafa dan pemberi sedekah akan dilipat gandakan rejekinya oleh Allah SWT sesuai dengan janji-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq , Sedekah , dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Economic Law* Vol. 2, No. 1 (2020): 30–47.
- Faizin. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia." *Kontekstualita* Vol. 30, No. 2 (2015).
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat)." *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin* Vol. 14, No. 2 (2020): 177–208.
- Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: Sygma, 2010.
- Mu'is, Fahrur. *Dikejar Rezeki dari Sedekah*. Solo: Taqiyah Publishing, 2016.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- . *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rahman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2010.
- Retnowati, Wahyudi Indah. *Hapus Gelisa dengan Sedekah*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Sami, Abdus, dan Muhammad Nafik HR. "Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 1, No. 3 (2014): 205–220.